



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 875 /VI.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa jalan nasional lintas barat merupakan akses utama menuju kawasan strategis pariwisata dan pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan penggerak ekonomi wilayah;
- b. bahwa tingginya Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) dan lebar jalan yang belum memenuhi standar nasional menyebabkan berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, yang menyebabkan berbagai inefisiensi transportasi dari sisi waktu maupun biaya;
- c. bahwa sehubungan dengan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan upaya-upaya pembangunan jalan melalui pembangunan jalan baru maupun peningkatan struktur dan pelebaran jalan yang sudah ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Jalan Nasional di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, perlu dibentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung, Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Jalan Nasional di Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /VI.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
JALAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : 1. Gubernur Lampung
2. Walikota Bandar Lampung
3. Bupati Pesawaran
4. Bupati Pringsewu
5. Bupati Tanggamus
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung.
- V. Anggota
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandar Lampung.
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Bandar Lampung.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pesawaran.
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pesawaran.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pringsewu.
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Pringsewu.
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tanggamus.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tanggamus.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /VI.01/HK/2019
TANGGAL : _____ 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN
NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung.
4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Pringsewu
7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pringsewu
8. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur Bappelitbang Kabupaten Tanggamus
9. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus
10. Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
11. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Provinsi Lampung
12. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemantauan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung

13. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan
Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /VI.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL
DI PROVINSI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Perencanaan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Novi Winarni, ST.,MT. (Unsur Perencanaan dan Pemantauan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung)
4. Andytia Pratiwi, ST.,MT. (Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Ahmad Rio Jaya, S.Sos. (Pengelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. Angri Hastadi, ST.MT (Analisis pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /VI.01/HK/2019
TANGGAL : _____ 2019

**TUGAS POKOK TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG**

I. TIM KOORDINASI

1. melakukan koordinasi lintas wilayah dan sektor guna percepatan pembangunan Jalan Nasional Lintas Barat di Provinsi Lampung, yang meliputi pelebaran jalan nasional Sp. Imam Bonjol – Sp. Kurungan Nyawa – Gedong Tataan – Sp. Rantau Tijing – Sanggi dan Pembangunan Jalan ruas RE. Martadinata – Padang Cermin – Sp. Kuripan – Sp. Kota Agung.
2. memberikan masukan kepada kelompok kerja terkait kebijakan dan dukungan dalam upaya Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung.

II. KELOMPOK KERJA

1. menyusun rencana kerja percepatan Pembangunan Jalan Nasional Lintas Barat di Provinsi Lampung, yang meliputi pelebaran jalan nasional Sp. Imam Bonjol – Sp. Kurungan Nyawa – Gedong Tataan – Sp. Rantau Tijing – Sanggi dan Pembangunan Jalan ruas RE. Martadinata – Padang Cermin – Sp. Kuripan – Sp. Kota Agung.
2. melakukan inventarisasi data dan informasi jalan Nasional Lintas Barat yang ada di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
3. melakukan survey dan kajian rencana pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung;
4. mengidentifikasi masalah dan atau potensi masalah pada ruas-ruas yang vital dan merumuskan upaya penyelesaiannya;
5. melakukan pengolahan data dan merumuskan kebutuhan pelebaran jalan untuk disepakati terkait rencana pembebasan lahan.
6. berkonsultasi secara aktif dengan tim Koordinasi terkait upaya percepatan peningkatan jalan Nasional di Provinsi Lampung.

• III. SEKRETARIAT

1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung.
2. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung.
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung.

4. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung.
5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung.
6. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI